



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR 565 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS SEBAGAI TEMPAT  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON  
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Nomor 440/167/YanSDK/Dinkes/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai Tempat Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Universitas Andalas Padang sebagai sarana tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KEDUA : Rumah Sakit Universitas Andalas Padang membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan, Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Petugas yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok.

KETIGA : Rumah Sakit Universitas Andalas Padang melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 15 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kezatamaan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah